



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 54/KEP/HK/2025

TENTANG

APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN KRITERIA KELANGKAAN PROFESI

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kriteria Kelangkaan Profesi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Aparatur Sipil Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Kelangkaan Profesi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan....

- 6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 104 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 83 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 083);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Aparatur Sipil Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kriteria Kelangkaan Profesi.
- KEDUA : Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kriteria Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang bersifat khusus; dan/atau
 - b. kualifikasi pegawai sangat sedikit atau hampir tidak ada yang bisa memenuhi tugas dan tanggung jawab dimaksud.
- KETIGA : Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi:
- a. ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - b. ASN yang diangkat sebagai pejabat fungsional kesehatan dokter spesialis pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang dan RSKD Jiwa Naimata Kupang serta tidak menerima penghasilan lain sejenisnya sebagai penghargaan atas kelangkaan profesi yang dimilikinya dari sumber dana BLUD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Februari 2025
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	b
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Re
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	W